

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas perekonomian nasional. PPN dikenakan pada berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri Indonesia. Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Aturan ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang membawa perubahan signifikan, termasuk peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku April 2022 (Kemenkeu, 2021).

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam bentuk pembayaran kepada negara untuk mendukung kebutuhan negara secara kepentingan masyarakat umum disebut dengan pajak. Fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara sekaligus menjadi alat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pajak mencakup berbagai jenis, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang

diberlakukan di tengah situasi pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada perekonomian negara (Rita & Astuty, 2023). Meskipun tarif PPN meningkat, konsumsi rumah tangga justru mengalami penurunan karena banyak masyarakat yang masih dalam proses pemulihan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN cenderung menambah beban Masyarakat.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Ekonomi Indonesia dan negara lain terjejas oleh pandemi COVID-19. Untuk mendorong perekonomian Indonesia, pemerintah meningkatkan tarif PPN dari sebelumnya 10% menjadi 11%. Kebijakan ini sebenarnya telah lama diperdebatkan, tetapi pandemi COVID-19 akhirnya mempercepatnya. Konsumsi kelas menengah tampaknya akan meningkat karena kenaikan PPN menjadi 11% (Galuh Chandra Kirana, 2023).

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan menyebutkan rata-rata tarif PPN secara global, termasuk di negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), mencapai sekitar 15%, yang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia (A. Mubarok, 2022). Disisi lain, tarif PPN di Indonesia saat ini ditetapkan sebesar 11% dan direncanakan naik menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi beban keuangan negara sekaligus memperkuat basis perpajakan, mengingat pajak merupakan sumber utama pendatan negara.

Peningkatan tarif pajak yang diterapkan dianggap sebagai langkah untuk mengembalikan peran PPN sebagai pajak umum atas transaksi barang dan jasa,

sekaligus untuk menyeimbangkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang semula 25% menjadi 22%, dan selanjutnya menjadi 20% pada tahun 2022 (Aziz, 2024).

Walaupun terdapat perbedaan pendapat, kenaikan tarif PPN membawa sejumlah keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Peningkatan tarif PPN dapat membantu memaksimalkan penerimaan pajak yang lebih terukur, dibandingkan dengan pajak penghasilan, karena lebih mudah untuk dipantau dan dikendalikan. Sebagai dampaknya, kenaikan ini dapat mendorong peningkatan pendapatan negara, yang memungkinkan pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan lebih baik (Aziz, 2024). Dengan demikian, keadaan ini pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat, mengingat pemerintah tentunya menyusun APBN untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

Sebaliknya, menurut penelitian yang dilakukan (A. Mubarak, 2022) ada sebagian orang yang mendukung kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif PPN ini, dengan berbagai alasan, seperti krisis global, beban subsidi yang terlalu berat bagi keuangan negara, dan upaya pemerintah dalam memperbaiki perekonomian. Meski terdapat pro dan kontra di masyarakat, pada akhirnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi dan usaha yang sulit harus tetap menghadapi dampak kebijakan ini. Masyarakat berharap agar kebijakan pemerintah dapat selalu mendukung kesejahteraan golongan kecil, bukan sebaliknya.

Peningkatan penerimaan pajak sektor yang memiliki potensi terbesar untuk menyumbang dana APBN dipengaruhi oleh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Pemerintah lebih memperhatikan kenaikan atau penurunan pajak, termasuk variabel apa pun yang menyebabkan kenaikan atau penurunan penerimaan pajak. Diharapkan peningkatan tarif PPN ini akan meningkatkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Untuk mengetahui seberapa besar memahami kontribusi perubahan tarif PPN terhadap peningkatan total penerimaan pajak, perlu dilakukan analisis mengenai dampak langsung kebijakan ini terhadap penerimaan pajak. Tujuan akhirnya yaitu untuk memperkuat fiskal negara (Yuni Safitri dkk., 2024).

Masyarakat Indonesia merasakan banyak perubahan setelah pandemi COVID-19, dengan dampak ekonomi yang signifikan baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Masyarakat menghadapi berbagai tantangan, seperti kondisi ekonomi yang sulit, penurunan aktivitas bisnis, dan pendapatan yang menurun (Wesley & Sitompul, 2023). Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan ekonomi serta insentif untuk mengurangi dampak pandemi, salah satunya melalui kebijakan pajak. Kebijakan pajak ini memiliki peran penting dalam membantu pemulihan ekonomi Masyarakat.

Upaya pemerintah untuk menerapkan tarif tunggal diharapkan akan membuat perhitungan pajak yang terutang lebih mudah bagi bisnis. Berkontribusi lebih banyak pada pendapatan negara. Ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa

struktur tarif pajak untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Selain itu, kebijakan ini bertujuan memastikan prinsip keadilan dan netralitas dalam penentuan tarif pajak, serta mendukung pertumbuhan usaha kecil. Perubahan tersebut melibatkan penyesuaian tarif secara bertahap dan terencana, pembedaan tarif, secara penyederhanaan lapisan pajak yang memberikan perlindungan bagi usaha kecil (Sumantri dkk., 2014).

Dampak pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas di sektor jasa, khususnya sektor pariwisata, hotel, dan restoran di Indonesia. Pandemi ini telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam aktivitas ekonomi, seperti yang terlihat dari penurunan dalam omset dan tingkat hunian hotel (Amir dkk., 2022). Jumlah kedatangan wisatawan asing menurun drastis hingga 88,95% pada September 2020, jika dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan pemerintah seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah membatasi berbagai aktivitas.

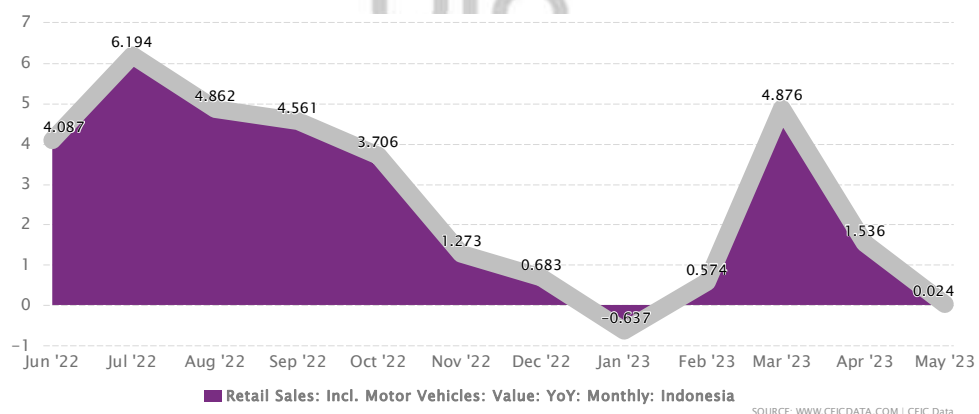
Proses pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 pemerintah menerapkan kebijakan pajak pada masyarakat, yang dimana berpotensi memengaruhi daya beli konsumen secara signifikan di industri farmasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari pengaruh kenaikan tarif PPN terhadap kemampuan beli konsumen di apotek-apotek di Kabupaten Bekasi (Lestari dkk., 2023).

Dampak kenaikan tarif PPN terhadap industri kosmetik yang merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Pasar kosmetik Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,91% per tahun. Pada tahun 2022, pendapatan akan mencapai \$7,23 miliar. Industri kosmetik memiliki potensi besar untuk berkembang, tetapi perusahaan lokal menghadapi masalah dengan produk impor yang seringkali lebih kompetitif dalam hal harga dan kualitas (Mangngalla, 2024). Diperkirakan kenaikan tarif PPN akan berdampak pada biaya produksi dan harga jual barang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan.

Dampak kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% dan proses penagihan pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan pelaku usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan mikro di Kecamatan Parongpong, Bandung Barat oleh dampak ekonomi besar yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan penurunan aktivitas bisnis, membuat pelaku usaha lebih terbebani dan seringkali tidak dapat memenuhi kewajiban pajak mereka sepenuhnya (Wesley & Sitompul, 2023). Hal ini diperparah oleh tingkat kepatuhan pengusaha yang rendah terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya sekitar 44,77% pengusaha yang melaporkan kewajiban pajaknya hingga April 2023. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan dan tindakan penagihan pajak baru-baru ini dapat memengaruhi perilaku pemenuhan kewajiban pajak pelaku usaha.

Dampak insentif PPN terhadap profitabilitas perusahaan properti dan real estat, menunjukkan bahwa antara tahun 2020 dan 2021, dalam kondisi ekonomi yang sama, insentif PPN memiliki dampak positif pada profitabilitas perusahaan, tetapi tidak signifikan antara tahun 2019 dan 2021, ketika kondisi ekonomi berubah. Ini menunjukkan bahwa insentif PPN DTP mungkin menjadi kebijakan permanen setelah pandemi, dengan harapan dapat meningkatkan daya tarik investasi di sektor tersebut (Aji & Haptari, 2022).

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah berubah secara substansial. Kebijakan ini berdampak pada perusahaan besar dan pelaku usaha, terutama di sektor kecil (Munawwar, 2024). Penelitian ini memeriksa 26 bisnis dalam industri makanan dan minuman, dan menemukan bahwa ada perbedaan besar dalam tingkat penjualan setelah diterapkannya tarif PPN 11%.



Sumber: CEIC (2025), diolah dari data Bank Indonesia dan BPS.

Gambar 1. 1 Indeks Penjualan Ritel

Gambar tersebut menunjukkan tren pertumbuhan tahunan indeks penjualan ritel di Indonesia dalam kurun waktu Januari 2011 hingga April 2025. Secara umum, terlihat bahwa aktivitas penjualan ritel mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi, termasuk pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan tajam pada tahun 2020. Setelah masa pandemi, penjualan ritel mulai menunjukkan pemulihan, meskipun tidak stabil sepenuhnya. Data terbaru mencatat bahwa pada April 2025, pertumbuhan ritel mengalami kontraksi sebesar -0,3% secara tahunan (year-on-year), setelah sebelumnya tumbuh positif pada Maret 2025 sebesar 5,5%. Hal ini mencerminkan adanya tekanan terhadap konsumsi rumah tangga di tengah berbagai dinamika ekonomi, termasuk perubahan kebijakan fiskal dan tren inflasi.

Sektor ritel di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik dengan fluktuasi penjualan yang cukup signifikan, fluktuasi ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang kompleks memengaruhi kinerja perusahaan ritel. Nilai-nilai yang berubah dari Januari 2019 hingga Januari 2022 ditunjukkan dalam grafik di atas. Pada periode awal grafik tahun 2019, nilai indikator terlihat cukup stabil dengan tren yang relatif tinggi, hal ini menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih kondusif. Penurunan yang signifikan pada awal tahun 2020 hal ini kemungkinan disebabkan oleh kejadian besar yang terjadi diseluruh dunia yaitu pandemi COVID-19 yang memengaruhi daya beli konsumen pada saat itu.

Menurut artikel yang dipublikasikan oleh indonesiabaik.id, sebagian besar perusahaan ritel besar di Indonesia telah menyatakan bahwa mereka telah

mengalami kerugian yang signifikan sehingga tidak lagi dapat dilakukan. Tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk menutup sebagian atau bahkan seluruh gerai mereka di berbagai wilayah. Giant merupakan salah satu dari ribuan toko ritel yang terpaksa menutup karena pandemi saat itu. Menurut data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), pandemi menyebabkan hampir 1.300 toko ritel tutup hingga Maret 2021. Namun, mayoritas toko ritel yang tutup berasal dari masyarakat golongan menengah ke bawah, UMKM, dan sektor informal, mengalami penurunan daya konsumsi yang melemah dan rendah (Finaka, 2022).

Menghadapi situasi seperti itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan ekonomi. Salah satunya yaitu untuk mempercepat program vaksinasi. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pemberian insentif fiskal melalui pelonggaran pajak untuk sektor ritel, termasuk pusat perbelanjaan, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. “Fasilitas untuk sektor ritel masih dalam tahap pembahasan, mencakup komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk sewa, serta stimulus bagi penjualan ritel”. Ungkap Airlangga dalam konferensi pers. Kebijakan yang direncanakan tahun ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, mengingat sektor ritel sangat berdampak oleh pandemi (Finaka, 2022).

Kenaikan tarif PPN ini terjadi di tengah situasi perekonomian yang masih belum stabil akibat pandemi COVID-19, yang berdampak pada pertumbuhan sektor perusahaan ritel. Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan penerimaan

pajak negara, tetapi di sisi lain juga dapat membebani pelaku usaha dan konsumen. Dalam sektor ritel, perubahan tarif pajak ini dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan.

Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang diberlakukan pada tahun 2022 menimbulkan berbagai dampak terhadap sektor usaha, termasuk sektor ritel. Salah satu indikator awal yang dapat diamati sebagai respons atas kebijakan tersebut adalah perubahan nilai penjualan perusahaan. Perubahan nilai penjualan dapat mencerminkan kondisi permintaan konsumen serta adaptasi perusahaan terhadap kebijakan pajak yang baru. Untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi tersebut, berikut disajikan data penjualan beberapa perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Triwulan II tahun 2021 (sebelum kenaikan PPN) dan Triwulan II tahun 2022 (setelah kenaikan PPN):

Berikut ini akan disajikan data mengenai penjualan perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia:

Tabel 1. 1 Penjualan Triwulan II 2021 Sebelum dan Triwulan II 2022 Setelah**Kenaikan Tarif PPN 11 %**

No	Kode Perusahaan	Penjualan Sebelum Kenaikan PPN	Penjualan Setelah Kenaikan PPN
		TW II 2021	TW II 2022
1	DAYA	478.053.283	556.683.185
2	EPMT	12.231.269.793.472	13.724.490.603.667
3	SDPC	1.428.421.342.701	1.547.876.026.688
4	PCAR	60.673.986.933	132.282.861.232
5	WICO	1.422.513.968.871	885.797.485.560
6	AMRT	42.035.856	47.886.751
7	HERO	3.667.880	2.141.576
8	MIDI	6.727.504	7.658.710
9	MPPA	3.546.984	3.717.547
10	RANC	1.482.631.321.760	1.496.865.947.651
11	LPPF	3.569.837	3.761.669
12	RALS	1.716.914	1.856.089
13	SONA	29.454.283.128	77.848.711.194
14	MAPA	2.869.099	4.292.034
15	MAPI	9.134.802	12.248.008
16	ZONE	266.884.670.085	355.768.587.725
17	BOGA	288.876.699.330	294.293.064.407
18	CARS	2.181.152.396.356	2.680.183.495.911
19	IMAS	9.516.888.462.597	11.798.234
20	MPMX	6.438.044	5.110.901
21	ACES	3.395.529.564.918	3.307.857.283.762
22	ECII	966.739.777.070	1.029.240.405.152
23	ERAA	21.353.891.866	23.399.960.792
24	GLOB	18.331.874.110	30.287.697.411
25	TELE	645.416	1.360.146
26	TRIO	250.366.189.925	294.065.206.651
27	CSAP	6.427.013.386	7.075.310.809

Sumber: <https://www.idx.co.id/id> (data diolah oleh peneliti, 2024)

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa tidak semua perusahaan mengalami pola yang seragam. Beberapa perusahaan menunjukkan peningkatan penjualan setelah kenaikan tarif PPN, sementara lainnya justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan tarif PPN terhadap pendapatan perusahaan ritel bersifat bervariasi, tergantung pada karakteristik usaha, strategi penetapan harga, dan sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Kondisi tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk mengkaji lebih jauh bagaimana kenaikan tarif PPN 11% memengaruhi rasio profitabilitas pada perusahaan ritel di Indonesia.

Dengan melakukan analisis perbandingan sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN terhadap rasio profitabilitas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas terkait dampak kebijakan pemerintah tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada sektor ritel di Indonesia. Dengan maksud itu, peneliti mengambil keputusan untuk melaksanakan penelitian memakai topik: **“Analisis Perbandingan Sebelum dan Setelah Kenaikan Tarif PPN 11% terhadap Rasio Profitabilitas pada Perusahaan Ritel yang Terdaftar di BEI”**.

B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, mengacu pada:

1. Adanya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait kebijakan harmonisasi perpajakan di Indonesia, khususnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, yang mulai berlaku pada 1 April 2022.
2. Kenaikan tarif PPN ini terjadi di tengah situasi perekonomian yang masih belum stabil akibat pandemi COVID-19, yang berdampak pada pertumbuhan sektor perusahaan ritel.
3. Terjadi fluktuasi pada tingkat penjualan perusahaan ritel yang terdaftar di BEI setelah diberlakukannya tarif PPN 11%.
4. Penerapan tarif PPN yang lebih tinggi berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang dapat berdampak pada penurunan profitabilitas perusahaan ritel.
5. Perusahaan ritel menghadapi tantangan dalam menjaga kestabilan profitabilitas akibat tekanan harga yang timbul setelah kenaikan tarif PPN.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan pada *Gross profit Margin* (GPM) perusahaan ritel yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN 11%?

2. Bagaimana perbandingan pada *Nett profit Margin* (NPM) perusahaan ritel yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN 11%?
3. Bagaimana perbandingan pada *Return On Assets* (ROA) perusahaan ritel yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN 11%?
4. Bagaimana perbandingan pada *Return On Equity* (ROE) perusahaan ritel yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN 11%?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada perbedaan signifikan pada *Gross Profit Margin* (GPM) perusahaan ritel yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN 11%.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada perbedaan signifikan pada *Nett Profit Margin* (NPM) perusahaan ritel yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN 11%.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada perbedaan signifikan pada *Return On Assets* (ROA) perusahaan ritel yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN 11%.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada perbedaan signifikan pada *Return On Equity* (ROE) perusahaan ritel yang terdaftar di BEI sebelum dan setelah kenaikan tarif PPN 11%.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi atau bahan kajian yang dapat memperkaya pengetahuan di bidang manajemen keuangan, khususnya terkait analisis perbandingan rasio profitabilitas sebelum dan setelah penerapan kenaikan tarif PPN sebesar 11%.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori serta pengetahuan yang telah didapatkan selama masa studi, khususnya di bidang keuangan, sekaligus memperluas pemahaman terkait topik yang menjadi fokus penelitian.

- b. Bagi Khalayak Umum

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang ingin melakukan penelitian serupa, baik dari kalangan mahasiswa umum maupun mahasiswa jurusan manajemen dengan konsentrasi di bidang keuangan.

c. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan, mengingat aspek ini merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat penjualan dan pendapatan perusahaan.

